

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegadaian syariah hadir guna memenuhi dan mendukung kebutuhan ekonomi sehari-hari masyarakat, pegadaian menyediakan pinjaman modal dan layanan investasi. Nasabah diharuskan memiliki barang yang memiliki nilai tukar untuk dijadikan jaminan berupa barang yang dapat ditukar dengan uang tunai. Pegadaian didirikan untuk membantu mereka yang mengalami kesulitan keuangan. Selain itu, lembaga ini juga memenuhi kebutuhan masyarakat.¹

Pegadaian Syariah memiliki tiga kategori produk yaitu pembiayaan, gadai rahn, dan tabungan emas. Kategori pertama terdiri dari cicil kendaraan, pembiayaan porsi haji, gadai emas angsuran, pinjaman usaha, sertifikat gadai, dan cicil emas. Kategori kedua terdiri dari gadai emas, gadai non-emas, dan gadai BPKB. Terakhir, produk investasi terdiri dari tabungan emas dan gadai tabungan emas dan cicil emas.²

Pegadaian Syariah adalah lembaga pegadaian yang sesuai dengan syariah yang menggunakan aset peminjam sebagai jaminan pinjaman. Pegadaian Syariah menawarkan berbagai produk yang tak diragukan lagi setara dengan produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah lainnya, salah satunya

¹Aghnia Mubarak. AA, "Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Cabang Purbalingga" (Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2021), 1–73, [Http://Repository.Uinsaizu.Ac.Id/Id/Eprint/11011](http://Repository.Uinsaizu.Ac.Id/Id/Eprint/11011).

² Shella Indah Lestari M. Taqiyuddin Rahman, Buldan Sani, Mutiara Indi Astri, "Analisis Akad Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Di Cabang Pegadaian Syariah Guntur Garut)," *JIAKPRO: Jurnal Ilmiah Akuntansi Profetik* 1, no. 2 (2023): 35–48.

adalah investasi emas. Investasi emas terdiri dari dua kategori yakni tabungan emas dan produk mulia.³

Tabungan emas merupakan produk baru yang ada di pegadaian syariah sejak tahun 2017. Tabungan emas adalah layanan penitipan saldo emas. Hal ini berbeda dengan produk lainnya karena didapatkan dengan cara menabung terlebih dahulu. Tabungan emas yaitu layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk mempunyai emas. Menurut harga emas pada 26 Maret 2026, menabung emas di Pegadaian Syariah dapat dimulai dari 0,01 gram seharga Rp. 27. 620).⁴

Pada tabungan emas tentunya menggunakan akad murabahah yaitu akad jual beli terdiri dari penjual dan pembeli dan pemasok. Produk yang berbasis syariah tentu memiliki karakteristik bebas bunga dan riba, uang sebagai alat tukar bukan komoditas yang diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan bagi hasil.⁵

Dengan adanya produk tabungan emas tersebut memudahkan masyarakat untuk membeli emas tanpa harus mempunyai uang banyak dalam praktiknya, tabungan emas dilihat dari berat emas yang dimiliki nasabah bukan nominal uang yang ditabung.⁶

Selain menggunakan akad murabahah tabungan emas juga menggunakan akad wadiah. Akad wadiah, setelah proses jual beli selesai melalui akad

³ Supriyadi And M. Qusyairi, “Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan,” *Economics And Business Management Journal (EBMJ)* 1, no. 4 (2022): 289–298.

⁴ Bertuahpos [Update Harga Emas Pegadaian 26 Maret 2026](#) » BertuahPos. Diakses 1 April 2026.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

murabahah, emas yang dibeli oleh nasabah akad disimpan dipegadaian dengan menggunakan akad wadiah (titipan).⁷

Banyak orang tidak tahu tentang produk tabungan emas, yang ada di lembaga keuangan bank maupun non-bank. Ada beberapa keuntungan dari tabungan emas, salah satunya adalah bernilai investasi dan dapat dicairkan kapan saja. Saat ini, Pegadaian Syariah adalah tempat terbaik untuk mendapatkan produk tabungan emas. PT Pegadaian adalah BUMN yang beroperasi dengan prinsip konvensional dan syariah. Tulasmi dan Mukti menyatakan bahwa motivasi dibalik pembentukan Pegadaian Syariah adalah keinginan orang muslim untuk mendapatkan layanan gadai yang sesuai dengan prinsip syariah.⁸

Setiap perjanjian dan transaksi di Pegadaian Syariah harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Pegadaian Syariah menawarkan tabungan emas sebagai salah satu pilihan produk yang terbuka bagi masyarakat umum.⁹

Menabung itu kegiatan yang dianjurkan dalam islam karena menabung menunjukkan bahwa seorang muslim sudah berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi rencana masa depan, termasuk seperti yang tidak diinginkan.

⁷ Rifi Naufal Nugraha Siti Syafiah Bahita, Putri Nuraini, "Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Muamalah," *Jurnal Indeks* 1, No. 2 (2024): 79–92.

⁸ Miftahul Hasanah Abdul Salam, Bahar Agus Setiawan, "Analisis Mekanisme Produk Tabungan Emas Sebagai Perlindungan Nilai Aset Nasabah Di Pegadaian Syariah Lumajang," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi (Jebaku)* 5, No. 2 (2025): 390 - 399.

⁹ M. Dawud Arif Khan Atiatul Faiqah, Syarif Hidayatullah, "Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dsn-Mui No.77 Tahun 2010 Atiatul," *Al- Zayn Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 2 (2024): 48–76.

Adapun Ayat-ayat al-Qur'an, seperti surah An-Nisa (9), menyuruh umat islam untuk mempersiapkan diri secara lebih baik dihari esok.¹⁰

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)”(Q.S An-Nisa : 9).*¹¹

Dari ayat tersebut memerintahkan kita untuk mempersiapkan diri untuk masa depan, baik secara rohani (iman atau takwa) dan finansial. Menabung merupakan salah satu bentuk untuk persiapan.¹²

Keberlangsungan produk ini sangat bergantung pada keberadaan fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Majelis Ulama Indonesia, (2010). Fatwa ini membantu lembaga keuangan syariah membuat mekanisme transaksi emas yang sesuai dengan prinsip - prinsip syariah.¹³

Tabungan emas adalah pilihan yang paling populer karena nilainya tetap dan tidak pernah hilang. Investasi dalam emas dapat dilakukan dalam dua cara: secara fisik atau melalui digital dengan cara melalui aplikasi. Memiliki emas secara fisik, baik itu dalam bentuk koin, perhiasan, atau batangan, atau juga

¹⁰ Ibid.

¹¹ Qur'an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=9&to=9>. Diakses 11 Februari 2026.

¹² Atiatul Faiqah, Syarif Hidayatullah, “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dsn-Mui No.77 Tahun 2010 Atiatul,” 48–76.

¹³ Siti Syafiah Bahita, Putri Nuraini, Rifi Naufal Nugraha, “Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Muamalah,” *Jurnal Indeks* 1, No. 2 (2024): 1–92.

dikenal sebagai logam mulia, disebut menyimpan emas secara fisik. Emas dalam bentuknya yang nyata disimpan dalam kurun waktu tertentu. Simpanan digital seperti tabungan emas, yang bisa dikumpulkan menjadi emas batangan atau logam mulia, selain itu juga dapat digadai dan ditarik tunai jika pelanggan memerlukan dana yang mendadak.¹⁴

Jika ingin melakukan investasi dalam emas, itu lebih mudah caranya dilakukan dari berbagai jenis investasi lainnya. Investasi dalam bentuk emas melindungi nilai emas dari kenaikan harga jika inflasi meningkat. Dengan produk investasi ini, konsumen dapat membeli emas tanpa harus menabung banyak emas. dalam praktiknya, tabungan emas ini dilihat dari berat emas, bukan jumlah uang tabungan konsumen.¹⁵

Saat ini, ada banyak pilihan investasi yang tersedia, tetapi masyarakat lebih tertarik dengan investasi emas menyesuaikan kebutuhan mereka supaya nilainya dapat dipertahankan. Menabung emas di pegadaian konvensional atau syariah adalah salah satu pilihan populer untuk berinvestasi dalam jangka panjang. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa menabung emas itu haram karena banyaknya tabungan emas. Namun, ada juga orang yang mengatakan menabung emas itu legal. Salah satu masalah saat ini, menurut Aami Nur Baith beliau mengatakan tabungan emas tidak boleh dilakukan secara tunai dikarenakan uang dan emas adalah ribawi dan uang dan emas merupakan alat

¹⁴ Rizqia Noni Noviantry And Siti Kadariah, “Analisis Mekanisme Investasi Emas Melalui Produk Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Cab AR.Hakim Medan,” *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2025): 369–376.

¹⁵ Ayu Faikotul Ni'mah Lutfiana Atikah, Anisaul Fitriyah, “Akad Murabahah Dan Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah Journal of Islamic Economy,” *Journal of Islamic Economy and Community Engagement* 5, no. 1 (2024): 13–26.

tukar (mutlak tsmaniyah). Aami Nur Baith berpendapat bahwa para fuqaha dari Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa membeli emas dengan uang atau dengan emas, keduanya termasuk dalam riba nasiah.¹⁶

Beberapa fuqaha menggunakan hadist dari Ubadah bin Shamit ra, yang menyatakan :

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلِ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدِهِ

“Dari Ubadah bin Shamit ra, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Jika emas dibarter dengan emas, perak dengan perak, gandum halus dengan gandum halus, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka takarannya harus sama dan harus tunai. Jika benda yang dipertukarkan berbeda, maka takarannya boleh sesuka hati kalian, asalkan tunai.” (HR. Muslim).

Menurut hadits yang telah dijelaskan diatas, ulama tidak memperbolehkan jual beli emas secara tunai. Ini disebabkan fakta bahwa uang dan emas merupakan barang ribawi yang tidak sama secara sifat, takaran, dan jenis. Aami Nur Baith mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa pertukaran uang dan emas harus dilakukan secara tunai. Sebagian ulama, seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, berpendapat bahwa jual beli emas boleh

¹⁶ Atiatul Faiqah, Syarif Hidayatullah, “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dsn-Mui No.77 Tahun 2010 Atiatul,” 48–76.

dilakukan berdasarkan syariat Islam, baik secara tunai maupun angsuran di zaman modern, para ulama lainnya mengizinkan penjualan emas karena sebagian besar masyarakat menerima emas sebagai barang kebutuhan sehari-hari, mereka menganggapnya sebagai barang, bukan lagi alat tukar *tsaman* atau harga. Oni Sahroni juga berpendapat bahwa menabung emas adalah legal (halal) selama emas yang dibeli benar-benar ada (bukan emas palsu) dan memiliki spesifikasi yang jelas dan dapat diterima saat dibeli atau disimpan.¹⁷

Ada lima pendapat tentang status emas, menurut Fatwa DSN-MUI N0.77/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai: (1) tidak ada *illat* hukum, (2) menggunakan *illat al-waznu* (timbangan), dan (3) menggunakan *illat* hukum, *alwaznu* dengan *qiyas*, (4) menggunakan *illat al-tsamaniyah bi al-al-quwwah*, yang menunjukkan bahwa karena materi emas, emas dianggap harta ribawi sepanjang zaman. (5) menggunakan *illat al-tsamaniyah bi al-fi'li*, yang menunjukkan bahwa ketika uang atau mata uang resmi tidak terbuat dari emas, emas dianggap sebagai komoditas. Cicil emas adalah haram jika mata uang resminya adalah emas. Dalam hal jual beli emas secara tidak tunai, Fatwa DSN-MUI No. 77/V/2010 menetapkan bahwa jika mata uang resmi yang berlaku bukan emas, jual beli emas secara tidak tunai boleh dilakukan.¹⁸

Objek untuk dijadikan tempat penelitian yaitu salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang ada di desa Labang lebih tepatnya di Pegadaian Syariah Unit Labang. Alasan peneliti memilih tempat ini karena tempat tersebut

¹⁷ Ibid., 52.

¹⁸ Ibid.

masih jarang dijadikan objek penelitian sehingga memberikan peluang menghasilkan temuan baru. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui mengenai produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah, yaitu tabungan emas.

Alasan peneliti memilih tempat penelitian ini karena dengan pertimbangan bahwa unit ini aktif menjalankan produk tabungan emas dengan implementasi akad murabahah dan wadiah dan kemudahan akses geografis serta keterbukaan informasi di unit ini juga menjadi faktor pendukung kelancaran proses pengambilan data maka dari itu peneliti ingin mengetahui mengenai produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah, yaitu tabungan emas.

Hal ini dikarenakan pegadaian ini berbasis syariah, perlu dilakukan analisis mengenai akad yang digunakan antara nasabah dan pihak pegadaian apakah sudah sesuai syariat Islam atau belum. Dimana menurut opini DPS (Dewan Pengawas Syariah) Nomor 01/DPS-DSN/VII/2015, penelitian Analisis Implemementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan, tabungan emas bisa menggunakan akad Murabahah dengan syarat : Pegadaian harus membeli emas atas nama Pegadaian selanjutnya dijual nasabah untuk menjadi Tabungan Emas. Maka dengan adanya temuan analisis tersebut peneliti memperoleh dua temuan analisis yaitu analisis akad yang digunakan dan analisis hukum syariahnya sudah sesuai atau belum.¹⁹

Implementasi produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Unit Labang pada praktiknya menggunakan dua akad secara bersamaan, yaitu akad

¹⁹ M. Taqiyuddin Rahman, Buldan Sani, Mutiara Indi Astri, Shella Indah Lestari, “Analisis Akad Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Di Cabang Pegadaian Syariah Guntur Garut),” *JIAKPRO: Jurnal Ilmiah Akuntansi Profetik* 1, no. 2 (2023): 35–48.

murabahah (jual beli) dan akad wadiah (titipan). Dalam pelaksanaannya, dana yang disetorkan oleh nasabah tidak dicatat dalam bentuk nominal uang, melainkan dikonversikan ke dalam satuan gram emas logam mulia sebagai saldo kepemilikan. Adanya kombinasi kedua akad tersebut menunjukkan karakteristik tersendiri yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Penerapan Akad Murabahah dan Akad Wadiah pada Produk Tabungan Emas dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di Pegadaian Syariah Unit Labang".²⁰

Pada era modern ini telah banyak lembaga keuangan yang menyediakan pinjaman, salah satunya Pegadaian Syariah. Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim memungkinkan Pegadaian Syariah untuk terus berkembang. Penelitian ini menjadi penting karena perkembangan syariah saat ini menuntut adanya inovasi produk yang tidak hanya sesuai dengan syariat Islam, tetapi bisa juga bisa membantu peningkatan pendapatan nasabah. Pegadaian syariah mempunyai peran strategi dalam menyediakan produk investasi seperti produk tabungan emas dengan akad syariah, yaitu akad murabahah dan akad wadiah. Namun, kebanyakan masyarakat belum memahami tentang penerapan kedua akad tersebut pada produk tabungan emas, serta sejauh mana penerapannya dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan nasabah. Penelitian ini memiliki urgensi tinggi karena berkontribusi pada penguatan praktik ekonomi syariah di Indonesia, peningkatan pendapatan

²⁰ Aghnia Mubarak. AA, "Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Cabang Purbalingga" (Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2021), 1–73, [Http://Repository.Uinsaizu.Ac.Id/Id/Eprint/11011](http://Repository.Uinsaizu.Ac.Id/Id/Eprint/11011).

masyarakat, serta pengembangan produk-produk keuangan syariah yang inovatif dan sesuai dengan maqasid syariah (tujuan-tujuan hukum islam).

Perkembangan teknologi yang cepat dan perubahan gaya hidup masyarakat ke arah yang lebih modern, menyebabkan masyarakat memiliki lebih banyak kebutuhan untuk memenuhi kehidupan yang layak di masa sekarang. Maka tidak sedikit orang yang mengalami masalah keuangan hanya karna dituntut oleh kehidupan, untuk menghindari masalah keuangan maka perlu memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang baik. Salah satu aspek dalam keuangan yaitu investasi, dimana terdapat banyak jenis investasi yang dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan individu.²¹

Kesulitan keuangan dapat terjadi karena pengelolaan keuangan yang buruk, misalnya penggunaan kredit yang tidak efektif dan kesalahan dalam perencanaan keuangan. Dalam pengambilan keputusan berinvestasi, literasi keuangan sangat dibutuhkan karena agar pemilihan jenis investasi menjadi lebih tepat.²²

Dengan adanya produk tabungan emas ini dari segi pendapatan nasabah mengalami peningkatan saldo emas dari tahun jika harga emas naik. Tabungan emas pegadaian syariah beli titip emas dilakukan dengan cara menabung kemudian dititipkan kepada pihak pegadaian syariah. Jadi apabila nasabah membeli emas pada hari tersebut maka pihak pegadaian akan mencatatnya dalam

²¹ Elok Dwi Vidiyastutik Rita Mardiyah, Tatik Amani, "Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Investasi, Dan Literasi Keuangan Nasabah Terhadap Minat Investasi Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian Cabang Probolinggo," *ECo-Fin: Economics and Financial* 7, no. 2 (2025): 732–743, <https://doi.org/10.32877/ef.v7i2.2306>.

²² Ibid., 733

bentuk rekening tabungan emas dalam bentuk saldo sesuai jumlah uang yang disetorkan dan yang menarik penelitian ini adalah bentuk dari transaksi yang digunakan oleh pegadaian kepada nasabah, di mana ketika nasabah membeli emas dan menyetorkan sejumlah uang untuk ditabung maka pihak pegadaian hanya merekapnya dalam buku rekening tabungan nasabah dan menginput datanya, akan tetapi tidak terjadi serah terima pembelian emas antara pihak pegadaian karena dalam Islam ketika melakukan pembelian emas maka harus kontan dan terjadi pada hari itu juga.²³

Melihat dari hadits yang diriwayatkan bukhori dan muslim yang artinya” Dari Umar bin Khattab Radhiyallahu Anhu, dia berkata, rasululullah SAW bersabda, Jual beli emas dengan emas adalah riba kecuali secara kontan, perak dengan perak adalah riba kecuali dengan kontan, biji gandum dengan gandum adalah riba kecuali dengan secara kontan, tepung gandum dengan tepung gandum adalah riba kecuali dengan kontan.” maka pengharaman jual beli emas dengan perak atau sebaliknya serta kerusakannya jika tidak dilakukan pembayaran secara kontan antara penjual dan pembeli sebelum berpisah dari tempat akad, inilah yang disebut musharafah.²⁴

Dalam jual beli riba akan timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas (*mitslan bi mitslin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawain*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Jual beli semacam ini mengandung gharar yang berarti adanya ketidakadilan bagi kedua

²³ Shella Indah Lestari M. Taqiyuddin Rahman, Buldan Sani, Mutiara Indi Astri, “Analisis Akad Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Di Cabang Pegadaian Syariah Guntur Garut),” *Jiakpro: Jurnal Ilmiah Akuntansi Profetik* 1, No. 2 (2023): 35–48.

²⁴ Ibid.

belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk menganalisis produk tabungan emas tersebut, melihat banyak nasabah atau masyarakat yang belum mengetahui atau masih awam mengenai konsep akad yang digunakan pada produk tabungan emas tersebut.²⁵

Berdasarkan data hasil wawancara kepada 10 nasabah yang mempunyai tabungan di pegadaian syariah unit labang, produk tabungan emas membantu nasabah untuk membeli emas tanpa harus mempunyai uang banyak dan layanannya pun mudah dipahami masyarakat sejahtera karena harga emas seiring waktu itu naik jadi untung dan kebutuhan ekonominya terpenuhi. Selain itu juga nasabah punya tujuan keuangan jangka panjang buat pendidikan di masa depan. Pendapatan mereka sebelum punya tabungan emas Rp. 1000.000 setelah mempunyai tabungan emas meningkat menjadi Rp. 2. 250.000 atau lebih.

Celah penelitian terletak pada penerapan akad wadiah dalam peningkatan pendapatan nasabah pada produk tabungan emas.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengabungan variabel akad wadiah sebagai faktor krusial yang melengkapi variabel yaitu akad murabahah pada produk tabungan emas dalam peningkatan pendapatan nasabah di Pegadaian Syariah Unit Labang.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian.

²⁵ Ibid., 36 - 37.

Identifikasi ini diperlukan untuk memperjelas fokus dan batasan penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemahaman nasabah mengenai penerapan akad Murabahah dan akad Wadiah pada produk tabungan emas Pegadaian Syariah Unit Labang.
2. Kurangnya literasi masyarakat tentang produk tabungan emas pegadaian syariah.
3. Sebagian besar masyarakat Madura lebih menyukai emas perhiasan dibandingkan dengan tabungan emas.
4. Belum diketahui secara jelas sejauh mana penerapan akad murabahah dan akad wadiah sesuai dengan prinsip syariah
5. Belum adanya pengukuran yang kongkret mengenai pengaruh produk tabungan emas terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah
6. Masih terdapat kendala dalam pelaksanaan produk tabungan emas terutama pada pelayanan.
7. Belum dapat dipastikan apakah produk tabungan emas pegadaian syariah benar- benar meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah
8. Pembahasan difokuskan pada penerapan akad murabahah dan akad wadiah pada produk tabungan emas serta kaitannya dengan peningkatan pendapatan nasabah di Pegadaian Syariah Unit Labang, yang dilihat dari manfaat dan hasil yang diperoleh nasabah melalui produk tabungan emas.

C. Pembatasan Masalah

Dari masalah-masalah diatas tidak semua diteliti, maka dari itu dibatasi sebagai berikut :

- A. Pembahasan difokuskan pada penerapan akad murabahah dan akad wadiah pada produk tabungan emas serta kaitannya dengan peningkatan pendapatan nasabah di Pegadaian Syariah Unit Labang, yang dilihat dari manfaat dan hasil yang diperoleh nasabah melalui produk tabungan emas.
- B. Belum diketahui secara jelas sejauh mana penerapan akad murabahah dan akad wadiah telah sesuai dengan prinsip syariah.
- C. Belum adanya pengukuran yang kongkret mengenai pengaruh produk tabungan emas terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan terdapat rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan akad murabahah pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Unit Labang?
2. Bagaimana penerapan akad wadiah pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Unit Labang?
3. Bagaimana akad murabahah dan akad wadiah pada produk tabungan emas dalam meningkatkan pendapatan nasabah di Pegadaian Syariah Unit Labang?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis penerapan akad murabahah pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Unit Labang.
2. Menganalisis penerapan akad wadiah pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Unit Labang.
3. Menganalisis akad murabahah dan akad wadiah pada produk tabungan emas dalam meningkatkan pendapatan nasabah di Pegadaian Syariah Unit Labang.

F. Manfaat Penelitian

Dari penjelasan yang telah dijelaskan terdapat tujuan penelitian, diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan berbagai keuntungan antara lain :

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah, khususnya dalam bidang jual beli ataupun bentuk-bentuk investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
 - b. Menjadi referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai analisis penerapan Akad Murabahah Dan Akad Wadiah Produk Tabungan Emas Dalam Peningkatan Pendapatan Nasabah Pada Pegadaian Syariah Unit Labang.
2. Manfaat praktis

- a. Bagi Pegadaian Syariah: sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam menyusun strategi pemasaran serta pengembangan produk tabungan emas agar mampu bersaing dengan produk lainnya dan menarik minat nasabah tabungan emas sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan nasabah tabungan emas.
- b. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat mengenai Penerapan Akad Murabahah dan Akad Wadiah Produk Tabungan Emas Dalam Peningkatan Pendapatan Nasabah Pada Pegadaian Syariah Unit Labang.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti membagi pembahasannya ke dalam lima (lima) bab agar lebih mudah dipahami. Setiap bab akan terdiri dari beberapa bagian atau sub-bagian yang akan disebutkan di bawah ini. Terdapat beberapa halaman sebelum bab pertama, terdiri dari halaman persembahan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

BAB I Pendahuluan memuat uraian mengenai latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini.

BAB II Kajian Pustaka berisi landasan teori yang mendukung penelitian, meliputi hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji serta tinjauan pustaka yang membahas konsep-konsep terkait, seperti investasi emas dalam perspektif ekonomi Islam dan teori-teori yang mendasari penelitian.

BAB III Metode Penelitian menjelaskan prosedur penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Pada bab ini diuraikan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik penentuan informan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, uji keabsahan data, serta tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis menyajikan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Bab ini mencakup gambaran umum objek penelitian, penyajian data, analisis data, serta pembahasan temuan penelitian yang dikaitkan dengan teori dan penelitian terdahulu guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V Penutup memuat kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait maupun untuk penelitian selanjutnya. Pada bagian akhir skripsi juga disajikan daftar pustaka dan lampiran sebagai pelengkap penelitian.

G. Kajian Pustaka

Agar memastikan dalam proses pengerjaan penelitian ini , maka terdapat beberapa penelitian terdahulu yang fokus penelitiannya berkaitan dengan investasi pada produk tabungan emas pada pegadaian syariah. tentunya skripsi ini tidaklah terlepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan peneliti dalam Berikut merupakan beberapa penelitiannya :

1. Ulfiyah Masrurin dan Fitri Nur Latifah, “*Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah PT. Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo*”²⁶

Pada penelitian ini, menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian dengan pendekatan analisis deskriptif dengan pola pikir induktif. Peneliti memperoleh data dari hasil wawancara secara langsung dengan nasabah, dan karyawan PT. Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo.

Setiap perjanjian dan transaksi di Pegadaian Syariah harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Pegadaian Syariah menawarkan tabungan emas sebagai salah satu pilihan produk yang terbuka bagi masyarakat umum. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu membahas tabungan emas. Perbedaannya pada pembahasannya penelitian ini tentang Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah penelitian yang akan dilakukan adalah penerapan akad murabahah dan akad wadiah pada produk tabungan emas di PT. pegadaian syariah unit Labang dalam peningkatan pendapatan nasabah, selain itu pada tempat penelitian, penelitian bertempat pada PT. Pegadaian Cabang Sidoarjo sedangkan peneliti penelitiannya di PT. Pegadaian Syariah unit Labang.

²⁶ Ulfiyah Masrurin, Fitri Nur Latifah., “Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah Pt. Pegadaian Cabang Sidoarjo,” *Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking And Finance* 7, No. 1 (2024): 463–474.

2. Rohmatul Laily Al Faiqoh, Mugiyati, “ *Peran Manajemen Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Masyarakat*”²⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dokumentasi, wawancara, dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen Pegadaian Syariah yang menerapkan prinsip good corporate governance dan nilai maqashid syariah mampu meningkatkan akses keuangan masyarakat secara adil, transparan, dan berkelanjutan. Inovasi digital terbukti memperluas jangkauan layanan hingga ke wilayah pedesaan serta meningkatkan efisiensi dan kepuasan nasabah. Dengan demikian, keberadaan Pegadaian Syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung tujuan inklusi keuangan yang sejalan dengan visi SDGs terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu membahas tabungan emas. Perbedaannya pada pembahasannya penelitian ini tentang Peran Manajemen Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Masyarakat penelitian yang akan dilakukan adalah penerapan akad murabahah dan akad wadi'ah pada produk tabungan emas di pegadaian Syariah Unit Labang dalam peningkatan pendapatan

²⁷ Mugiyati Rohmatul Laily Al Faiqoh, “Peran Manajemen Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Masyarakat,” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 7, no. 12 (2025): 4304–4315, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i12.10209>.

nasabah. selain itu pada tempat penelitian, penelitian bertempat pada Pegadaian Syariah sedangkan peneliti penelitiannya di Pegadaian Syariah Unit Labang.

3. Rizqia Noni Noviantry dan Siti Kadariah, “ *Analisis Mekanisme Investasi Emas Melalui Produk Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan* ”²⁸

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu sebuah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata. Pengumpulan data deskriptif melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan mekanisme investasi emas dalam produk tabungan emas telah berjalan dengan baik, memberikan kemudahan akses bagi nasabah, serta dinilai sesuai prinsip syariah yaitu Fatwa DSN-MUI No.77/V/2010 dengan kombinasi antara akad wadiah (titipan) dan murabahah (jual beli) yang memberikan fleksibilitas serta kepastian bagi nasabah dalam mengelola tabungan emas. Namun, dalam mekanismenya, ada berbagai tantangan yang muncul. Seperti pemahaman nasabah terhadap manfaat dan mekanisme serta kepatuhan terhadap prinsip syariah (Fatwa Dewan Syariah Nasional).

²⁸ Rizqia Noni Noviantry And Siti Kadariah., “Analisis Mekanisme Investasi Emas Melalui Produk Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Cab AR.Hakim Medan,” *Maslahah : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2025): 369–376.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu membahas tabungan emas. Perbedaannya pada pembahasannya penelitian ini tentang analisis mekanisme investasi emas melalui produk tabungan emas Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan, penelitian yang akan dilakukan adalah penerapan akad murabahah dan akad wadiah pada produk tabungan emas di PT. Pegadaian Syariah Unit Labang dalam peningkatan pendapatan nasabah. selain itu pada tempat penelitian, penelitian bertempat pada PT. Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan sedangkan peneliti penelitiannya di PT. Pegadaian Syariah unit Labang.

4. Iwit Tania dan Radimin, “*Analisis Investasi Pada Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Kota Singkawang*”²⁹

Penelitian lapangan ini menggunakan metodologi kualitatif, dengan memanfaatkan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, dan observasi, sedangkan pengolahan data dilakukan melalui triangulasi dan verifikasi oleh responden.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya analisis investasi pada tabungan emas di Pegadaian Kota Singkawang ini membantu masyarakat dalam perekonomian karena nilai jual emas bertahan dan setiap tahunnya pasti naik dan nilai jual emas tetap ada meskipun kita berada di daerah bisa dikatakan jauh dari perkotaan di Pegadaian Syariah kota

²⁹ Iwit Tania And Radimin. “Analisis Investasi Pada Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Kota Singkawang,” *Jurnal Border Journal of Business Management* 4, no. 1 (2024): 43–51.

Singkawang dengan mempromosikan tabungan emas telah berjalan lancar dengan melalui brosur, spanduk dan media sosial dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Di dalam pegadaian investasi tabungan tidak menetapkan jumlah emas yang diinvestasikan nasabah hanya diharuskan untuk memenuhi saldo minimal 0,1 gram di saat pembukaan rekening, sifat yang mudah dicairkan menjadi keuntungan bagi setiap nasabah bisa juga melakukan transaksi melalui aplikasi pegadaian digital sehingga memudahkan dalam transaksi. Di pegadaian syariah telah menyediakan persyaratan yang mudah hanya dengan syarat KTP, dalam pelayanan yang cukup baik, kemudian jaminan keselamatan berupa asuransi. Faktor penghambat dan pendukung dalam investasi tabungan emas kemampuan masyarakat membeli masih rendah, sedangkan faktor pendukung nasabah melakukan investasi dengan harga emas yang cenderung naik, cepat dan mudah dicairkan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu membahas tabungan emas. Perbedaannya pada pembahasannya penelitian ini tentang analisis investasi produk tabungan emas PT. Pegadaian Syariah Kota Singkawang, penelitian yang akan dilakukan adalah penerapan akad murabahah dan akad wadiah pada produk tabungan emas di PT. Pegadaian Syariah Unit Labang dalam peningkatan pendapatan nasabah. selain itu pada tempat penelitian, penelitian bertempat pada Pegadaian Syariah Kota Singkawang sedangkan peneliti penelitiannya di PT. Pegadaian Syariah unit Labang.

5. Rita Mardiya, Tatik Amani, Elok Dwi Vidiyastutik, “*Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Investasi, dan Literasi Keuangan Nasabah Terhadap Minat Investasi Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian Cabang Probolinggo*”³⁰

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan Metode yang digunakan ialah kuantitatif, yang berdasar pada pemikiran aliran positiv, bersifat konkret/empiris, objektif, dapat diukur, masuk akal, dan metodis, serta fakta yang diterapkan dalam bentuk bilangan, bersama analisis yang dikerjakan menerapkan statistik. Data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dan tidak langsung, yaitu dengan menggunakan kuesioner, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pendapatan tidak menjadi faktor penentu minat investasi tabungan emas di PT Pegadaian Cabang Probolinggo. Akan tetapi, pengetahuan investasi dan literasi keuangan berperan penting dalam memengaruhi minat investasi tabungan emas di PT Pegadaian Cabang Probolinggo.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu membahas tabungan emas. Perbedaannya pada pembahasannya penelitian ini tentang Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Investasi, dan Literasi Keuangan Nasabah Terhadap Minat Investasi penelitian yang akan dilakukan adalah penerapan akad murabahah dan akad wadi'ah pada produk

³⁰ Elok Dwi Vidiyastutik, Rita Mardiya, Tatik Amani, “Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Investasi, Dan Literasi Keuangan Nasabah Terhadap Minat Investasi Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian Cabang Probolinggo,” *ECo-Fin: Economics and Financial* 7, no. 2 (2025): 732–743, <https://doi.org/10.32877/ef.v7i2.2306>.

tabungan emas di PT. Pegadaian Syariah Unit Labang dalam peningkatan pendapatan nasabah. selain itu pada tempat penelitian, penelitian bertempat pada Pegadaian Cabang Probolinggo sedangkan peneliti penelitiannya di PT. Pegadaian Syariah Unit Labang.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ulfiyah Masrurin dan Fitri Nur Latifah (2024)	<i>Analisis implementasi akad murabahah pada produk tabungan emas dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah PT. Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo.</i>	Pembahasan pada penelitian ini yaitu produk Tabungan Emas, metode penelitian sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.	Subjek penelitian: Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo. Objek pembahasan: yang menjadi objek pembahasan yaitu implementasi akad murabahah pada produk tabungan emas dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah. Sedangkan penelitian ini objek pembahasan adalah Penerapan Akad Murabahah Dan Akad Wadiah Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah Pada Pegadaian Syariah Unit Labang.
2.	Rohmatul Laily Al Faiqoh, Mugiyati (2025)	<i>Peran Manajemen Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Masyarakat</i>	Pembahasan pada penelitian ini yaitu produk Tabungan Emas, metode penelitian sama-sama menggunakan	Subjek penelitian: Pegadaian Syariah. Objek pembahasan: yang menjadi objek pembahasan yaitu Peran Manajemen Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan

			penelitian kualitatif.	Inklusi Keuangan Masyarakat. Sedangkan penelitian ini objek pembahasan adalah Penerapan Akad Murabahah Dan Akad Wadiah Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Pada Pegadaian Syariah Unit Labang.
3.	Rizqia Noni Noviantry dan Siti Kadariah (2025)	<i>Analisis Mekanisme Investasi Emas Melalui Produk Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan</i>	Pembahasan pada penelitian ini yaitu produk Tabungan Emas, metode penelitian sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.	Subjek penelitian: Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan. Objek pembahasan: yang menjadi objek pembahasan yaitu Analisis Mekanisme Investasi Emas Melalui Produk Tabungan Emas .Sedangkan penelitian ini objek pembahasan adalah Penerapan Akad Murabahah Dan Akad Wadiah Produk Tabungan Emas Dalam Peningkatan Pendapatan Nasabah Pada Pegadaian Syariah Unit Labang.
4.	Iwit Tania dan Radimin (2024)	<i>Analisis Investasi Pada Tabungan Emas Di Pegadaian</i>	Pembahasan pada penelitian ini yaitu produk Tabungan Emas, metode penelitian sama-	Subjek penelitian: Pegadaian Syariah Kota Singkawang. Objek pembahasan: yang

		<i>Syariah Kota Singkawang</i>	sama menggunakan penelitian kualitatif.	menjadi objek pembahasan yaitu Analisis Investasi Pada Tabungan Emas. Sedangkan penelitian ini objek pembahasan adalah Penerapan Akad Murabahah Dan Akad Wadiah Produk Tabungan Emas Dalam Peningkatan Pendapatan Nasabah Pada Pegadaian Syariah Unit Labang.
5.	Rita Mardiya, Tatik Amani, Elok Dwi Vidiyastutik (2025)	<i>Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Investasi, dan Literasi Keuangan Nasabah Terhadap Minat Investasi Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian Cabang Probolinggo</i>	Pembahasan pada penelitian ini yaitu produk Tabungan Emas, perbedaannya penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan metode kualitatif.	Subjek penelitian: Pegadaian Syariah. Objek pembahasan: yang menjadi objek pembahasan yaitu Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Investasi, dan Literasi Keuangan Nasabah Terhadap Minat Investasi Tabungan Emas. Sedangkan penelitian ini objek pembahasan adalah Penerapan Akad Murabahah Dan Akad Wadiah Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Pada Pegadaian Syariah Unit Labang.